



PEMERINTAH KABUPATEN PATI

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN PATI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

**PENERBITAN SURAT IJIN PEREMAJAAN
KENDARAAN**

ALAMAT: JL.RAYA PATI - KUDUS KM.3 PATI

TELP (0295) 381406



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Raya Pati - Kudus Km.3 Telepon (0295) 381406, Fax.381790 PATI
Kode Pos 59163

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PATI

NOMOR: 067/1499/2017.

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERBITAN SURAT IJIN PEREMAJAAN KENDARAAN
PADA BIDANG ANGKUTAN DAN TEKNIK SARANA
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PATI

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pati No. 35 tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, setiap OPD perlu menyusun standar operasional prosedur;
 - bahwa setiap judul Standar Operasional Prosedur disahkan oleh Kepala OPD ;
 - bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pati.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
 - Peraturan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penerbitan Surat Ijin Peremajaan Kendaraan pada Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Pati sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini dilaksanakan oleh Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Pati.
- KETIGA : Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Pati dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pati.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PATI

Pada tanggal : 22 Agustus 2017



**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PATI**
Seksi Pengguna Anggaran

TRI HARIYAMA, SH.MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19660511 199101 1 002